

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap negara dituntut untuk melakukan evolusi progresif di tengah era globalisasi ini khususnya di bidang ekonomi. Indonesia merupakan negara berkembang, mempunyai potensi ekonomi yang tinggi. Dalam mengembangkan potensi ekonomi tersebut, masyarakat di Indonesia melakukan kegiatan bisnis yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya agar bisa bertahan hidup. Perekonomian Indonesia terus berkembang dari tahun ke tahun ditandai dengan adanya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan terus dilakukan untuk mendukung kegiatan perekonomian.

Indonesia merupakan negara hukum seperti yang tercantum dalam UUD 1945 maka segala sesuatu harus diatur oleh hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Landasan perekonomian di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyebutkan bahwa: "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan".¹ Prinsip yang dianut dalam perekonomian Indonesia adalah demokrasi ekonomi. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (1)

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.² Demokrasi Ekonomi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*social justice, fairness, equity, equality*), sehingga menyanggah pemihakan (*parsialisme, special favour*) terhadap yang lemah, yang miskin dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus ke arah pemberdayaan.³

Negara sebagai organisasi tertinggi di Indonesia mempunyai kewenangan untuk mengatur kegiatan usaha dan segala bentuk persaingan usaha digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut dimaksudkan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke IV yaitu negara memajukan kesejahteraan umum.

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia semakin besar, kompleks, dan persaingan yang ketat. Berbicara mengenai kegiatan usaha khususnya perdagangan tentunya kita tidak bisa terlepas dari keberadaan pasar. Pasar adalah lembaga area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.⁴ Pasar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu pasar tradisional dan pasar modern.

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat (4)

³ Elli Ruslina, "Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia", *Fakultas Hukum Universitas Pasundan*, t.t., Hlm 72.

⁴ Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, Pasal 1 angka 11.

Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.⁵ Sedangkan, pasar modern/toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.⁶

Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang hal ini menyebabkan perkembangan pada pasar. Keberadaan pasar tradisional yang dahulu menjadi basis ekonomi bagi masyarakat, kini kalah saing dengan pasar modern karena masyarakat pada zaman sekarang lebih senang berbelanja di pasar modern daripada di pasar tradisional. Keberadaan pasar tradisional di perkotaan dari waktu ke waktu semakin terancam dengan semakin maraknya pembangunan pasar modern.⁷

Keberadaan *minimarket* di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Latar belakang semakin banyaknya berdiri ritel modern berawal dari kebijakan liberalisasi pasar perdagangan eceran

⁵ Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 1 angka 2.

⁶ Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Pasal 1 angka 5.

⁷ Rahadi Wasi Bintoro, "Aspek Hukum Zonasi Pasar Tradisional dan Pasar Modern", *Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman*, t.t., Hlm. 362.

atau ritel di Indonesia sejak ditandatanganinya *Letter of Intent (LoI)* antara pemerintah Indonesia dengan IMF tahun 1998, yang salah satu hasil *LoI* adalah memberikan kebebasan kepada investor asing masuk ke industri ritel.⁸ Hal ini membuat *minimarket* di Indonesia khususnya di Kota Bandung menjamur dimana-mana.

Munculnya berbagai jenis pasar modern ini dapat meningkatkan persaingan atau kompetisi antara pasar tradisional dengan pasar modern. Persaingan antara pasar tradisional dengan pasar modern termasuk persaingan tidak seimbang. Kompetisi pasar ini berupa kompetisi dalam menarik minat pengunjung untuk melakukan berbelanja di pasar tersebut.⁹ Bentuk kompetisi pasar ini juga didukung dengan adanya perubahan perilaku masyarakat yang kini semakin modern mengakibatkan kecenderungan perpindahan tempat belanja dari pasar tradisional menuju pasar modern.¹⁰

Idealnya pendirian *minimarket* tidak boleh berada di kawasan pasar tradisional. Kenyataannya banyak *minimarket* yang didirikan dekat dengan pasar tradisional contohnya adalah *minimarket* yang berdekatan dengan Pasar Cihaurgeulis yang berada di Jalan Surapati Bandung.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang selanjutnya disebut Perda Kota Bandung membahas penataan pasar tradisional, pusat

⁸ Ni Komang Devayanti Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan", *Jurnal Law Reform*, Volume 14, Nomor 1, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018, Hlm. 2.

⁹ Ratna Atribestari dan Jawoto Sih Setyono, "Pengaruh Daya Tarik Pasar Tradisional dan Pasar Modern terhadap Preferensi Konsumen (Studi Komparasi Pasar Karangayu dan Giant Superdome)", *Jurnal Teknik PWK*, Volume 2 Nomor 3, 2013, Hlm. 540.

¹⁰ *Ibid.*

perbelanjaan serta toko modern di Kota Bandung merupakan sebuah jawaban dari perkembangan perekonomian khususnya perdagangan di kota Bandung, dengan harapan bahwa diterbitkan Perda Kota Bandung tersebut akan tumbuh kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat kota Bandung dan juga untuk menjamin keseimbangan terhadap usaha perdagangan besar, menengah, dan kecil yang diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak sehat.¹¹

Perda Kota Bandung telah mengatur persyaratan penyelenggaraan *minimarket* dalam Pasal 20. Pasal 20 huruf a menyatakan “*minimarket* berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan 0,5 km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir kolektor/arteri”, dan Pasal 20 huruf b menyatakan “*supermarket* dan *departement store* berjarak minimal 1,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri”. Namun faktanya, peraturan itu tidak diimplementasikan. Letak Pasar Cihaurgeulis sangat berdekatan berjarak kurang dari 0,5 km dengan *minimarket* Circle K, Alfamart, dan Indomaret serta berdekatan dengan *supermarket* Griya yang terletak kurang dari 1,5 km. Keberadaan pasar modern tersebut sangat meresahkan pedagang di Pasar Cihaurgeulis karena para pedagang merasa omzetnya semakin berkurang akibat eksistensi *minimarket* dan *supermarket* tersebut.¹²

¹¹ Budiman Rusli, “Kebijakan Penataan Minimarket Dan Pemberdayaan Pedagang Tradisional Di Kota Bandung: Studi Di Kawasan Pemukiman Kecamatan Antapani”, *Sosiohumaniora*, Volume 13, No. 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 2011, Hlm. 144.

¹² Wawancara dengan Nolis pedagang Pasar Cihaurgeulis, di Bandung, 14 September 2019.

Perhatian pemerintah terhadap pasar tradisional masih minim. Pemerintah kurang berpihak kepada pasar tradisional dengan membiarkan maraknya pembangunan pasar modern. Bahkan pasar modern tersebut banyak didirikan di sebelah pasar tradisional padahal Kota Bandung sudah memiliki aturan mengenai penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern.

Menurut hasil wawancara dengan pedagang di Pasar Cihaurgeulis, semenjak dibangun *minimarket* di sekitar Pasar Cihaurgeulis pedagang merasa dirugikan karena semakin hari pasar mulai sepi dan diperlukan waktu sehari-hari untuk menghabiskan barang dagangan mereka. Pasar Cihaurgeulis kalah saing dengan *minimarket* disekitar, karena orang-orang lebih memilih berbelanja di *minimarket* yang nyaman, tempat yang bersih tidak kumuh, dan kualitas barangnya terjamin dari pada ke pasar tradisional. Jam buka pasar tradisional lebih sedikit daripada jam buka *minimarket* yang buka 24 jam.

Akibat dari keberadaan *minimarket* dengan pasar tradisional yang berdekatan satu sama lain mengakibatkan tidak sedikit pedagang tradisional gulung tikar.¹³ Dalam usahanya, *minimarket* kurang memperhatikan asas demokrasi ekonomi dalam menumbuhkan persaingan sehat antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar yang selanjutnya disebut Permendagri, untuk menjaga dan melindungi

¹³ Wawancara dengan Dedi pedagang Pasar Cihaurgeulis, di Bandung, 14 September 2019.

eksistensi pasar tradisional agar pasar tradisional dapat bersaing dengan pasar modern yang jumlahnya semakin meningkat. Pasar tradisional dan pasar modern tidak boleh saling mematikan, tetapi harus saling mendukung untuk menunjang pembangunan pertumbuhan ekonomi baik di nasional maupun di daerah.

Pemerintah harus melakukan pemberdayaan terhadap pasar tradisional untuk meningkatkan kompetensi pedagang. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.¹⁴ Pemerintah dalam memberdayakan Pasar Cihaurgeulis melakukan revitalisasi pasar yang diharapkan Pasar Cihaurgeulis mampu memperkuat diri dan mampu bersaing dengan *minimarket*.

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dalam hal muamalah, Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk didalamnya dituntut bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya.¹⁵ Peranan ekonomi Islam dalam mekanisme pasar menyumbangkan andil yang amat penting di tengah carut-marut kondisi perekonomian bangsa Indonesia.¹⁶ Praktek pasar sejatinya

¹⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 1 angka 2.

¹⁵ Ain Rahmi, "Mekanisme Pasar dalam Islam", *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol. 4 No. 2, 2015, Hlm. 177.

¹⁶ *Ibid.*

harus ditampilkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma dan nilai yang dibenarkan.¹⁷

Dasar hukum Islam yang berkaitan dengan perdagangan diantaranya tercantum dalam firman Allah SWT. dalam QS. Annisa (4):29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”¹⁸

Etika bisnis sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Berdasarkan aturan dalam etika bisnis Islam dijelaskan bahwa kompetisi dalam suatu bisnis harus dijalankan secara *fair* agar diantara kompetitor terjadi *win win solution*.¹⁹ Nilai-nilai dalam etika bisnis Islam tersebut harus diakomodasi dalam peraturan dan mempunyai kekuatan mengikat supaya para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Bandung: PT Syaamil Cipta Media, 1987, Hlm. 83.

¹⁹ Muhammad R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 112.

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan uraian diatas untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pemberdayaan Pasar Tradisional dihubungkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Etika Bisnis Islam”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana implementasi pemberdayaan pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Pasar Cihaurgeulis?
2. Bagaimana implementasi etika bisnis Islam dalam pemberdayaan Pasar Cihaurgeulis?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi pemberdayaan pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional di Pasar Cihaurgeulis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi etika bisnis Islam dalam pemberdayaan Pasar Cihaurgeulis.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penelitian awal yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
- b. Memberikan sumbangan terhadap ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai pemberdayaan pasar tradisional menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional dihubungkan dengan Etika Bisnis Islam.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi praktisi hukum, terutama pada Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai potensi ekonomi yang cukup tinggi. Landasan perekonomian di Indonesia diatur dalam Pasal 33 UUD 1945. Untuk dapat mandiri, suatu bangsa harus maju, karena bangsa yang mandiri haruslah yang ekonominya kuat.²⁰ Oleh karena itu, meskipun kemajuan dan kemandirian bukan semata-mata konsep ekonomi, namun untuk membangun kemandirian, kekuatan ekonomi mutlak harus dibangun.²¹

Hukum sangat berperan dalam pembangunan ekonomi, karena hukum diperlukan dalam membantu sebuah negara melakukan pembangunan ekonomi mulai dari tahap perekonomian agraris tradisional hingga berkembang ke tahap industri²². Peran hukum dalam pembangunan ekonomi yaitu menciptakan kepastian hukum, mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong industrialisasi, menciptakan persaingan usaha sehat, mencegah dampak eksternalitas, melindungi konsumen dan pemerataan kesejahteraan, menjaga stabilitas dan pertumbuhan makroekonomi, serta melaksanakan ekonomi internasional.²³

Mayoritas masyarakat di Indonesia dalam rangka memenuhi perekonomiannya melakukan usaha perdagangan. Dalam usaha perdagangan,

²⁰ Ginandjar Kartasasmita, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat", Bestari Agustus-Desember 1995, Hlm. 29.

²¹ *Ibid.*

²² Elly Erawati, *Pengantar Hukum Ekonomi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2011, Hlm. 19.

²³ *Ibid.*

dikenal sarana perdagangan yang ada di masyarakat yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Perda Kota Bandung tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern hadir untuk menjaga keseimbangan terhadap usaha perdagangan. Perda Kota Bandung ini diantaranya mengatur tentang lokasi dan jarak tempat usaha perdagangan dalam pasal 20 yaitu “Dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan toko modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. *Minimarket* berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan 0,5 km dari usaha kecil sejenis yang terletak di pinggir kolektor/arteri;
- b. *Supermarket* dan *departement store* berjarak minimal 1,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri;
- c. *Hypermarket* dan perkulakan berjarak minimal 2,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir kolektor/arteri;
- d. *Minimarket* yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai s/d 200 m², berjarak minimal 0,5 km dari pasar tradisional dan usaha kecil sejenis;
- e. Penempatan pedagang tradisional berjarak dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan; dan
- f. Pengaturan jarak sebagaimana ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 tidak berlaku untuk kawasan pusat primer.”

Pasar tradisional perlu dikelola dan diberdayakan agar mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pasar modern. Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi

keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.²⁴ Dalam meningkatkan perekonomian rakyat, dapat diterapkan berbagai pendekatan.²⁵ Salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat.²⁶

Keberdayaan masyarakat itu adalah unsur-unsur yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan (*survive*), dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan.²⁷ Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu dengan hanya mengandalkan pada kekuatannya sendiri untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.²⁸ Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.²⁹

Pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional mempunyai tujuan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional yaitu:

- a. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah;

²⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Pasal 1 angka 2

²⁵ Ginandjar Kartasmita, *op.cit*, Hlm. 31.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

d. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 18 Permendagri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional menjelaskan bahwa bupati/walikota dapat melakukan pemberdayaan pasar tradisional di daerah yang meliputi:

- a. Meningkatkan profesionalisme pengelola;
- b. Meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
- c. Meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Islam merupakan agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dalam hal muamalah, Islam mengatur kaitannya dengan relasi manusia dengan sesama dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari termasuk didalamnya dituntut bagaimana cara pengelolaan pasar dan segala bentuk mekanismenya.³⁰ Etika bisnis berarti mempelajari tentang mana yang baik/buruk, benar/salah dalam dunia bisnis berdasarkan kepada prinsip-prinsip moralitas.³¹ Etika bisnis Islam memiliki aksioma dasar (ketentuan umum) yang diharapkan menjadi rujukan bagi *moral awareness* para pebisnis muslim untuk menentukan prinsip-prinsip yang dianut dalam menjalankan bisnisnya, yaitu:³²

1. *Unity* (persatuan)
2. *Equilibrium* (keseimbangan)
3. *Free will* (kehendak bebas)

³⁰ Ain Rahmi, *loc.cit.*

³¹ Faisal Badroen (dkk.), *Etika Bisnis dalam Islam*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2006, Hlm. 70

³² *Ibid*, Hlm. 88

4. *Responsibility* (tanggung jawab)

5. *Benevolence* (manfaat/kebaikan hati)

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, tujuan penulisan dirumuskan secara deklaratif dan merupakan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang hendak dicapai dengan penulisan tersebut.³³ Dalam melaksanakan pendekatan permasalahan yang berhubungan dengan judul yang penulis buat ini, digunakanlah metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.³⁴ Penelitian dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku, hasil penelitian, dan jurnal. Bahan hukum tersier seperti ensiklopedia dan kamus hukum.

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di Kota Bandung serta pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional.

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, Hlm. 118.

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm. 13.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yaitu Penelitian yang menggunakan landasan teori sebagai panduan untuk memfokuskan penelitian, serta menonjolkan proses dan makna yang terdapat dalam fenomena tersebut.³⁵

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Metode penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.³⁶ Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberdayaan pasar tradisional di tengah keberadaannya yang berdekatan dengan pasar modern Kota Bandung.

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data-data sekunder yang merupakan bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat pada masalah yang akan diteliti. Data sekunder tersebut diperoleh dari 3 bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

³⁵ PakarKomunikasi.com, *5 Jenis Metode Penelitian Kualitatif – Pendekatan dan Karakteristiknya*, <https://pakarkomunikasi.com/jenis-metode-penelitian-kualitatif> (diakses pada 23 November 2019 pukul 15.04)

³⁶ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, Hlm. 35

sekunder, dan bahan hukum tertier. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dan digunakan dalam penelitian ini antara lain:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen.
 - b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - c) Peraturan Presiden No.112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional.
 - e) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 tahun 2009 tentang Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
 - f) Peraturan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, karya tulis ilmiah, hasil penelitian dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan ensiklopedia serta artikel lain ataupun internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka melengkapi data sekunder dilakukan wawancara yaitu kegiatan tanya jawab kepada pihak terkait untuk menambahkan akurasi serta mendukung terpenuhinya studi kepustakaan khususnya data sekunder.

5. Metode Analisis

Analisis dapat diartikan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.³⁷ Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat yuridis kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³⁸

Dalam penelitian ini akan digunakan tentang penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis berkaitan dengan pemberdayaan pasar tradisional di tengah keberadaannya yang berdekatan dengan pasar modern Kota Bandung.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982, Hlm. 137.

³⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm. 18